



BUPATI KEPULAUAN SIAU TAGULANDANG BIARO

PERATURAN BUPATI KEPULAUAN SIAU TAGULANDANG BIARO
NOMOR 7 TAHUN 2012

BUPATI KEPULAUAN SIAU TAGULANDANG BIARO

PERATURAN BUPATI KEPULAUAN SIAU TAGULANDANG BIARO
NOMOR 3 TAHUN 2012

KABUPATEN KEPULAUAN SIAU TAGULANDANG BIARO

TENTANG

PEMBERIAN TAMBAHAN PENGHASILAN PEGAWAI KEPADA
PEGAWAI NEGERI SIPIL DI LINGKUNGAN PEMERINTAH
KABUPATEN KEPULAUAN SIAU TAGULANDANG BIARO

Menimbang : a. bahwa dalam rangka memotivasi kinerja Pegawai Negeri Sipil di

DENGAN RAHMAT TUHAN YANG MAHA ESA

BUPATI KEPULAUAN SIAU TAGULANDANG BIARO,

Penghasilan Pegawai;

Menimbang : a. bahwa dalam rangka memotivasi kinerja Pegawai Negeri Sipil di
Lingkungan Pemerintah Kabupaten Kepulauan Siau
Tagulandang Biaro, dipandang perlu memberikan Tambahan
Penghasilan Pegawai;

b. bahwa dengan diberikannya Tambahan Penghasilan
sebagaimana dimaksud pada huruf a di atas, diharapkan
Pegawai Negeri Sipil dapat meningkatkan kinerja, disiplin dan
tanggung jawab;

Mengingat : c. bahwa berdasarkan pertimbangan sebagaimana dimaksud
pada huruf a dan b di atas, perlu ditetapkan dengan Peraturan
Bupati Kepulauan Siau Tagulandang Biaro.

Tahun 1999 Nomor 78, Tambahan Lembaran Negara Republik

Mengingat 1. Undang-Undang Nomor 28 Tahun 1999 tentang
2. Penyelenggaraan Negara yang Bersih dan Bebas Korupsi,
Kolusi dan Nepotisme (Lembaran Negara Republik Indonesia
Tahun 1999 Nomor 75, Tambahan Lembaran Negara Republik
Indonesia Nomor 3851);

2. Undang-Undang Nomor 17 Tahun 2003 tentang Keuangan
Negara (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2003
Nomor 47, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia
Nomor 4286);

3. Undang-Undang Nomor 1 Tahun 2004 tentang Perbendaharaan Negara (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2004 Nomor 5, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4355);
4. Undang-Undang Nomor 15 Tahun 2004 tentang Pemeriksaan Pengelolaan dan Tanggung Jawab Keuangan Negara (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2004 Nomor 66, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4400);
5. Undang-Undang Nomor 32 Tahun 2004 tentang Pemerintahan Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4437) sebagaimana telah diubah beberapa kali terakhir dengan Undang-Undang Nomor 12 Tahun 2008 tentang Perubahan Kedua Atas Undang-Undang Nomor 32 Tahun 2004 tentang Pemerintahan Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2008 Nomor 59, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4844);
6. Undang-Undang Nomor 33 Tahun 2004 tentang Perimbangan Keuangan antara Pemerintah Pusat dan Pemerintahan Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2004 Nomor 126, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4438);
7. Undang-Undang Nomor 15 Tahun 2007 tentang Pembentukan Kabupaten Kepulauan Siau Tagulandang Biaro di Provinsi Sulawesi Utara (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2007 Nomor 17, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4691);
8. Undang-Undang Nomor 12 Tahun 2011 tentang Pembentukan Peraturan Perundang-Undangan (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2011 Nomor 82, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5234);
9. Peraturan Pemerintah Republik Indonesia Nomor 24 Tahun 1976 tentang Cuti Pegawai Negeri Sipil (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 1976 Nomor 57, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 3093);
10. Peraturan Pemerintah Republik Indonesia Nomor 105 Tahun 2000 tentang Pengelolaan dan Pertanggungjawaban Keuangan Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2000 Nomor 202, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4022);
11. Peraturan Pemerintah Republik Indonesia Nomor 24 Tahun 2005 tentang Standar Akuntansi Pemerintahan (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2005 Nomor 49, Tambahan Lembaran Negara Nomor 4503);

12. Peraturan Pemerintah Republik Indonesia Nomor 56 Tahun 2005 tentang Sistem Informasi Keuangan Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2005 Nomor 138, Tambahan Lembaran Negara Nomor 4576), sebagaimana telah diubah dengan Peraturan Pemerintah Republik Indonesia Nomor 65 Tahun 2010 (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2010 Nomor 110, Tambahan Lembaran Negara Nomor 5155);
13. Peraturan Pemerintah Republik Indonesia Nomor 58 Tahun 2005 tentang Pengelolaan Keuangan Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2005 Nomor 140, Tambahan Lembaran Negara Nomor 4578);
14. Peraturan Pemerintah Republik Indonesia Nomor 6 Tahun 2006 tentang Pengelolaan Barang Milik Negara/Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2006 Nomor 20, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4609) sebagaimana telah diubah dengan Peraturan Pemerintah Republik Indonesia Nomor 38 Tahun 2008 tentang Perubahan Atas Peraturan Pemerintah Republik Indonesia Nomor 6 Tahun 2006 tentang Pengelolaan Barang Milik Negara/Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2008 Nomor 78, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4855);
15. Peraturan Pemerintah Republik Indonesia Nomor 38 Tahun 2007 tentang Pembagian Urusan Pemerintahan Antara Pemerintah, Pemerintahan Daerah Provinsi dan Pemerintahan Daerah Kabupaten/Kota (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2007 Nomor 82, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4737);
16. Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 13 Tahun 2006 tentang Pedoman Pengelolaan Keuangan Daerah sebagaimana telah diubah dengan Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 59 Tahun 2007 sebagaimana telah diubah kembali dengan Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 21 Tahun 2011;
17. Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 22 Tahun 2011 tentang Pedoman Penyusunan Anggaran Pendapatan dan Belanja Daerah Tahun 2012;
18. Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 53 Tahun 2011 tentang Pembentukan Produk Hukum Daerah;
19. Peraturan Daerah Kabupaten Kepulauan Siau Tagulandang Biaro Nomor 13 Tahun 2011 tentang Anggaran Pendapatan dan Belanja Daerah (APBD) Kabupaten Kepulauan Siau Tagulandang Biaro Tahun Anggaran 2012 (Lembaran Daerah Kabupaten Kepulauan Siau Tagulandang Biaro Tahun 2011 Nomor 13);

20. Peraturan Bupati Kepulauan Siau Tagulandang Biaro Nomor 56 Tahun 2011 tentang Penjabaran Anggaran Pendapatan dan Belanja Daerah (APBD) Kabupaten Kepulauan Siau Tagulandang Biaro Tahun Anggaran 2012 (Berita Daerah Kabupaten Kepulauan Siau Tagulandang Biaro Tahun 2011 Nomor 56);
21. Keputusan Bupati Kepulauan Siau Tagulandang Biaro Nomor 134a Tahun 2011 tentang Standar Harga Satuan dan Analisis Standar Belanja di Lingkungan Pemerintah Kabupaten Kepulauan Siau Tagulandang Biaro Tahun Anggaran 2012.

Menetapkan : **MEMUTUSKAN:**

Menetapkan PERATURAN BUPATI KEPULAUAN SIAU TAGULANDANG BIARO TENTANG PEMBERIAN TAMBAHAN PENGHASILAN PEGAWAI KEPADA PEGAWAI NEGERI SIPIL DI LINGKUNGAN PEMERINTAH KABUPATEN KEPULAUAN SIAU TAGULANDANG BIARO.

Dalam Peraturan Bupati ini, yang dimaksud dengan :

1. Daerah adalah Kabupaten Kepulauan Siau Tagulandang Biaro;
2. Pemerintahan Daerah adalah Bupati dan Perangkat Daerah sebagai unsur Penyelenggaraan Pemerintahan Daerah;
3. Kepala Daerah adalah Bupati Kepulauan Siau Tagulandang Biaro;
4. APBD adalah Anggaran Pendapatan dan Belanja Daerah Kabupaten Kepulauan Siau Tagulandang Biaro;
5. Pegawai Negeri Sipil yang selanjutnya disingkat PNS adalah Pegawai Negeri Sipil dan Calon Pegawai Negeri Sipil di Lingkungan Pemerintah Kabupaten Kepulauan Siau Tagulandang Biaro;
6. Satuan Kerja Perangkat Daerah yang selanjutnya disingkat SKPD adalah Satuan Kerja Perangkat Daerah pada Pemerintah Daerah Kabupaten Kepulauan Siau Tagulandang Biaro;
7. Kinerja adalah keluaran / hasil dari kegiatan / program yang akan atau telah dicapai sehubungan penggunaan anggaran dengan kuantitas dan kualitas yang terukur;
8. Tambahan Penghasilan Pegawai yang selanjutnya disingkat TPP adalah tambahan penghasilan yang diberikan sebagai insentif atas tingkat kesulitan /

BAB I
KETENTUAN UMUM
Pasal 1

Dalam Peraturan Bupati ini, yang dimaksud dengan :

1. Daerah adalah Kabupaten Kepulauan Siau Tagulandang Biaro;
2. Pemerintahan Daerah adalah Bupati dan Perangkat Daerah sebagai unsur Penyelenggaraan Pemerintahan Daerah;
3. Kepala Daerah adalah Bupati Kepulauan Siau Tagulandang Biaro;
4. APBD adalah Anggaran Pendapatan dan Belanja Daerah Kabupaten Kepulauan Siau Tagulandang Biaro;
5. Pegawai Negeri Sipil yang selanjutnya disingkat PNS adalah Pegawai Negeri Sipil dan Calon Pegawai Negeri Sipil di Lingkungan Pemerintah Kabupaten Kepulauan Siau Tagulandang Biaro;
6. Satuan Kerja Perangkat Daerah yang selanjutnya disingkat SKPD adalah Satuan Kerja Perangkat Daerah pada Pemerintah Daerah Kabupaten Kepulauan Siau Tagulandang Biaro;
7. Kinerja adalah keluaran / hasil dari kegiatan / program yang akan atau telah dicapai sehubungan penggunaan anggaran dengan kuantitas dan kualitas yang terukur;
8. Tambahan Penghasilan Pegawai yang selanjutnya disingkat TPP adalah tambahan penghasilan yang diberikan sebagai insentif atas tingkat kesulitan /

Siau Tagulandang Biaro Tahun Anggaran 2012 (Berita Daerah Kabupaten Kepulauan Siau Tagulandang Biaro Tahun 2011 Nomor 56);

20. Keputusan Bupati Kepulauan Siau Tagulandang Biaro Nomor 134a Tahun 2011 tentang Standar Harga Satuan dan Analisis Standar Belanja di Lingkungan Pemerintah Kabupaten Kepulauan Siau Tagulandang Biaro Tahun Anggaran 2012.

MEMUTUSKAN :

Menetapkan : PERATURAN BUPATI KEPULAUAN SIAU TAGULANDANG BIARO TENTANG PEMBERIAN TAMBAHAN PENGHASILAN PEGAWAI KEPADA PEGAWAI NEGERI SIPIL DI LINGKUNGAN PEMERINTAH KABUPATEN KEPULAUAN SIAU TAGULANDANG BIARO.

**BAB I
KETENTUAN UMUM
Pasal 1**

Dalam Peraturan Bupati ini, yang dimaksud dengan :

1. Daerah adalah Kabupaten Kepulauan Siau Tagulandang Biaro;
2. Pemerintahan Daerah adalah Bupati dan Perangkat Daerah sebagai unsur Penyelenggaraan Pemerintahan Daerah;
3. Kepala Daerah adalah Bupati Kepulauan Siau Tagulandang Biaro;
4. APBD adalah Anggaran Pendapatan dan Belanja Daerah Kabupaten Kepulauan Siau Tagulandang Biaro;
5. Pegawai Negeri Sipil yang selanjutnya disingkat PNS adalah Pegawai Negeri Sipil dan Calon Pegawai Negeri Sipil di Lingkungan Pemerintah Kabupaten Kepulauan Siau Tagulandang Biaro;
6. Satuan Kerja Perangkat Daerah yang selanjutnya disingkat SKPD adalah Satuan Kerja Perangkat Daerah pada Pemerintah Daerah Kabupaten Kepulauan Siau Tagulandang Biaro;
7. Kinerja adalah keluaran / hasil dari kegiatan / program yang akan atau telah dicapai sehubungan penggunaan anggaran dengan kuantitas dan kualitas yang terukur;
8. Tambahan Penghasilan Pegawai yang selanjutnya disingkat TPP adalah tambahan penghasilan yang diberikan sebagai insentif atas tingkat kesulitan /

biaya hidup dan pencapaian kinerja kepada Pegawai Negeri Sipil di Lingkungan Pemerintah Kabupaten Kepulauan Siau Tagulandang Biaro.

BAB II

PEMBERIAN TAMBAHAN PENGHASILAN

Pasal 2

Dengan Peraturan Bupati ini, ditetapkan Pemberian Tambahan Penghasilan Pegawai atau TPP kepada Pegawai Negeri Sipil di Lingkungan Pemerintah Kabupaten Kepulauan Siau Tagulandang Biaro.

BAB III

TUJUAN PEMBERIAN TAMBAHAN PENGHASILAN PEGAWAI

Pasal 3

Tujuan dari Pemberian Tambahan Penghasilan Pegawai adalah :

1. Meningkatkan kesejahteraan Pegawai Negeri Sipil;
2. Memotivasi Pegawai Negeri Sipil untuk bekerja lebih giat dan profesional;
3. Memotivasi Pegawai Negeri Sipil untuk bekerja melampaui beban kerja normal;
4. Memotivasi dan meningkatkan semangat kerja bagi Pegawai Negeri Sipil yang memiliki keahlian khusus, bekerja di daerah yang memiliki kesulitan tinggi, ditempatkan di daerah terpencil dan pekerjaan yang beresiko tinggi.

BAB IV

JENIS DAN BESARAN TAMBAHAN PENGHASILAN PEGAWAI

Pasal 4

Jenis Tambahan Penghasilan yang diberikan kepada Pegawai Negeri Sipil di lingkungan Pemerintah Kabupaten Kepulauan Siau Tagulandang Biaro adalah menggunakan kriteria beban kerja, tempat bertugas, kelangkaan profesi dan pertimbangan obyektif lainnya sebagaimana dimaksud dalam Pasal 39 Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 13 Tahun 2006 tentang Pedoman Pengelolaan Keuangan Daerah sebagaimana telah diubah dengan Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 59 Tahun 2007.

Pasal 5

Tambahan Penghasilan berdasarkan beban kerja diberikan kepada Pegawai Negeri Sipil yang dibebani pekerjaan untuk menyelesaikan tugas dinilai melampaui beban kerja normal yang memerlukan tanggungjawab besar serta bekerja melampaui jam kerja.

Pasal 6

Tambahan Penghasilan Pegawai berdasarkan tempat bertugas diberikan kepada Pegawai Negeri Sipil yang dalam melaksanakan tugasnya berada di daerah yang memiliki tingkat kesulitan tinggi dan daerah terpencil, dengan memperhatikan letak geografis sebagai daerah Kepulauan, maka dibagi dalam 3 (tiga) klasifikasi yaitu :

1. Daerah Kepulauan;
2. Daerah Terpencil;
3. Daerah Sangat Terpencil.

Pasal 7

Tambahan Penghasilan berdasarkan kelangkaan profesi diberikan kepada Pegawai Negeri Sipil yang dalam mengemban tugas memiliki ketrampilan khusus dan langka, diberikan kepada Tenaga Dokter dan Apoteker.

Pasal 8

Besaran Tambahan Penghasilan Pegawai Negeri Sipil di setiap Satuan Kerja Perangkat Daerah / Unit Kerja disesuaikan dengan tugas, fungsi dan tanggung jawab Pegawai Negeri Sipil.

Pasal 9

Kriteria pemberian Tambahan Penghasilan Pegawai kepada Pegawai Negeri Sipil di lingkungan Pemerintah Kabupaten Kepulauan Siau Tagulandang Biaro, adalah sebagai berikut :

BAB V KRITERIA DAN TATA CARA PEMBAYARAN TAMBAHAN PENGHASILAN PEGAWAI

Pasal 9

Kriteria pemberian Tambahan Penghasilan Pegawai kepada Pegawai Negeri Sipil di lingkungan Pemerintah Kabupaten Kepulauan Siau Tagulandang Biaro, adalah sebagai berikut :

1. Pegawai Negeri Sipil yang memegang jabatan Eselon II diberikan Tambahan Penghasilan Pegawai berdasarkan Tempat Bertugas pada Daerah Kepulauan dan Beban Kerja, sesuai tugas, fungsi dan tanggungjawab masing – masing;
2. Pegawai Negeri Sipil yang memegang jabatan Eselon III a selaku Kepala Kantor, Kepala Bagian pada Sekretariat Daerah dan Sekretariat DPRD, Camat, Direktur Rumah Sakit, Sekretaris Badan / Dinas dan Inspektur Pembantu diberikan Tambahan Penghasilan berdasarkan Tempat Bertugas pada Daerah Kepulauan dan Beban Kerja sesuai tugas, fungsi dan tanggungjawab masing – masing;
3. Pegawai Negeri Sipil yang memegang jabatan Eselon III a selaku Camat dan bertugas di Pulau Biaro, diberikan Tambahan Penghasilan Pegawai berdasarkan Tempat Bertugas pada Daerah Sangat Terpencil dan Beban Kerja sesuai tugas, fungsi dan tanggungjawabnya;

4. Pegawai Negeri Sipil yang memegang jabatan Eselon III b, Eselon IV a dan Staf pada Dinas Pendapatan, Pengelolaan Keuangan dan Aset Daerah serta Tata Usaha Pimpinan dan Staf pada Sekretaris Daerah diberikan Tambahan Penghasilan berdasarkan Tempat Bertugas pada Daerah Kepulauan dan Beban Kerja sesuai tugas, fungsi dan tanggungjawab masing – masing;
5. Pegawai Negeri Sipil yang memegang jabatan struktural maupun fungsional dan Staf/Guru/Perawat yang bertugas di daratan Pulau Siau, Tagulandang dan Manado yang tidak termasuk dalam kategori daerah terpencil, diberikan Tambahan Penghasilan berdasarkan Tempat Bertugas pada Daerah Kepulauan, sesuai tugas, fungsi dan tanggungjawab masing – masing;
6. Pegawai Negeri Sipil yang memegang jabatan struktural maupun fungsional dan Staf/Guru/Perawat yang bertugas di daratan Pulau Siau dan Pulau Tagulandang yang dikategorikan Daerah Terpencil serta yang bertugas di Pulau Buhias, Pahepa dan Ruang, diberikan Tambahan Penghasilan Pegawai berdasarkan Tempat Bertugas pada Daerah terpencil sesuai tugas, fungsi dan tanggungjawab masing – masing;
7. Pegawai Negeri Sipil yang memegang jabatan struktural maupun fungsional dan Staf/Guru/Perawat yang bertugas di Pulau Biaro dan Makalehi, diberikan Tambahan Penghasilan Pegawai berdasarkan Tempat Bertugas pada Daerah Sangat Terpencil sesuai tugas, fungsi dan tanggungjawab masing – masing;
8. Pegawai Negeri Sipil dengan Profesi Dokter dan Apoteker yang bertugas di Pulau Siau dan Pulau Tagulandang, diberikan Tambahan Penghasilan Pegawai berdasarkan Tempat Bertugas pada Daerah Kepulauan dan Kelangkaan Profesi;
9. Pegawai Negeri Sipil dengan Profesi Dokter dan Apoteker yang bertugas di daratan Pulau Siau dan Pulau Tagulandang yang dikategorikan Daerah Terpencil serta bertugas di Pulau Buhias, Pulau Pahepa dan Pulau Ruang, diberikan Tambahan Penghasilan Pegawai berdasarkan Tempat Bertugas pada Daerah Terpencil dan Kelangkaan Profesi;
10. Pegawai Negeri Sipil dengan Profesi Dokter dan Apoteker yang bertugas di Pulau Biaro dan Pulau Makalehi, diberikan Tambahan Penghasilan Pegawai berdasarkan Tempat Bertugas pada Daerah Sangat Terpencil dan Kelangkaan Profesi.

Pasal 10

Pembayaran Tambahan Penghasilan berdasarkan Beban Kerja, Tempat Bertugas dan Kelangkaan Profesi adalah sebagai berikut :

1. Tambahan Penghasilan Pegawai dibayar berdasarkan kehadiran dalam pelaksanaan tugas di kantor/unit kerja yang dibuktikan dengan daftar hadir yang

- yang berwenang pada Badan Kepegawaian dan Diklat Daerah;
2. Tambahan Penghasilan Pegawai dapat dibayarkan kepada Pegawai Negeri Sipil yang berstatus titipan atau pindahan dari Pemerintah Daerah lainnya yang sementara melaksanakan tugas pada Pemerintah Kabupaten Kepulauan Siau Tagulandang Biaro;
 3. Tambahan Penghasilan Pegawai tidak dibayarkan penuh, jika Pegawai Negeri Sipil yang bersangkutan tidak hadir tanpa keterangan, tanpa izin dan tidak mengikuti apel pagi / sore dan meninggalkan kantor pada jam kerja tanpa izin Kepala SKPD;
 4. Pegawai Negeri Sipil yang sakit 1 (satu) sampai dengan 14 (empat belas) hari dengan Surat Keterangan Dokter dapat dibayarkan tambahan penghasilan sebagaimana dimaksud ayat (1);
 5. Pegawai Negeri Sipil yang sakit lebih dari 14 (empat belas) hari, Tambahan Penghasilan Pegawai tidak dapat dibayarkan;
 6. Berdasarkan ketentuan sebagaimana dimaksud pada ayat (3) dan ayat (4) tersebut diatas, besaran Tambahan Penghasilan diatur sebagai berikut:
 - a. Bagi Pegawai yang tidak mengikuti Apel Pagi dan atau Apel Sore, Tambahan Penghasilan Pegawai dipotong masing-masing sebesar 2,5% (dua koma lima persen);
 - b. Bagi Pegawai yang tidak masuk kerja dalam melaksanakan tugas, maka Tambahan Penghasilan Pegawai dipotong sebesar 5% (lima persen) per hari;
 - c. Bagi Pegawai yang meninggalkan tugas saat jam kerja tanpa izin pimpinan, maka Tambahan Penghasilan Pegawai dipotong sebesar 3% (tiga persen);
 - d. Bagi Pegawai Negeri Sipil yang tidak mengikuti Apel Pagi, Apel Sore dan meninggalkan kantor pada jam kerja karena melaksanakan tugas atas perintah Pimpinan / Pejabat berwenang tidak dikenakan potongan.
 7. Tambahan Penghasilan Pegawai berdasarkan beban kerja, tempat bertugas dan kelangkaan profesi dapat dibayarkan penuh kepada Pegawai Negeri Sipil yang memenuhi persyaratan kehadiran termasuk melakukan perjalanan dinas.

1. Pejabat Eselon II dan Eselon III Pasal 11

Pegawai Negeri Sipil yang memintakan izin tidak mengikuti Apel Pagi atau Apel Sore maupun tidak masuk bekerja karena alasan tertentu, harus dengan permohonan resmi melalui surat dan disampaikan kepada :

1. Pejabat Eselon II dan Eselon III yang jabatan Kepala Kantor, Kepala Bagian, Camat dan Direktur Rumah Sakit mengajukan izin kepada Sekretaris Daerah;

2. Pejabat Eselon III dan Eselon IV maupun Staf pada Satuan Kerja Perangkat Daerah mengajukan izin kepada Kepala Satuan Kerja Perangkat Daerah;
3. Pejabat Eselon IV dan Staf di lingkungan Sekretariat Daerah mengajukan permohonan izin kepada Kepala Bagian;
4. Pengawas, Kepala UPTD dan Staf mengajukan permohonan izin kepada Kepala Dinas Pendidikan, Pemuda dan Olahraga;
5. Kepala Puskesmas, Perawat dan Staf Puskesmas mengajukan permohonan izin kepada Kepala Dinas Kesehatan.

Pasal 12

Permohonan izin tidak mengikuti Apel maupun tidak masuk kerja baru dapat diakui ketika disetujui oleh Pejabat yang berwenang dan menjadi lampiran pada daftar hadir dalam pengajuan permohonan pembayaran Tambahan Penghasilan Pegawai.

Pasal 13

Permberian izin kepada Pejabat dan Pegawai adalah sebagai berikut :

1. Tidak mengikuti apel pagi maupun apel sore hanya diperkenankan kepada Pejabat yang berwenang untuk memberikan izin 2 (Dua) kali dalam sebulan;
2. Tidak masuk kerja karena alasan tertentu hanya diperkenankan kepada Pejabat yang berwenang memberikan izin selama 3 (Tiga) hari dalam sebulan.

Pasal 14

Pegawai Negeri Sipil yang jumlah kehadirannya kurang dari 50% (lima puluh persen) dalam 1 (satu) bulan, maka Tambahan Penghasilan Pegawai tidak dibayarkan.

Pasal 15

Pegawai Negeri Sipil yang melaksanakan cuti tahunan dan cuti karena alasan tertentu yang tidak melebihi 14 (empat belas) hari, dapat dibayarkan separuh dari jumlah Tambahan Penghasilan Pegawai yang menjadi haknya.

Pasal 16

Pegawai Negeri Sipil yang melaksanakan Cuti melebihi 14 (empat belas) hari dan atau Cuti Besar selama 3 (tiga) bulan tidak dibayarkan Tambahan Penghasilan Pegawai.

Pasal 17

Tambahan Penghasilan Pegawai tidak dapat dibayarkan apabila Pegawai Negeri Sipil tersebut berada dalam status tugas belajar dan bekerja sebagai pegawai titipan

pada Pemerintah Daerah lainnya dan yang berstatus tahanan pihak berwajib sebelum ada putusan Pengadilan.

Pasal 18

Pegawai Negeri Sipil yang berstatus tahanan oleh yang berwajib karena tersangkut masalah hukum, tidak dibayarkan Tambahan Penghasilan Pegawai.

BAB VI PEMBIAYAAN

Pasal 19

Anggaran Tambahan Penghasilan Pegawai dibebankan pada masing-masing Dokumen Pelaksanaan Anggaran (DPA) Satuan Kerja Perangkat Daerah (SKPD) Tahun Anggaran 2012.

BAB VII KETENTUAN PENUTUP

Pasal 20

Peraturan Bupati ini mulai berlaku pada tanggal diundangkan. Agar setiap orang mengetahuinya, memerintahkan pengundangan Peraturan Bupati ini dengan penempatannya dalam Berita Daerah Kabupaten Kepulauan Siau Tagulandang Biaro.

Ditetapkan di Omdong Siau
pada tanggal 5 Januari 2012

BUPATI KEPULAUAN SIAU TAGULANDANG BIARO,

SEKRETARIS DAERAH,

Diundangkan di Omdong Siau
pada tanggal 5 Januari 2012
HEDDY NEM JANIS, SH. MM.
PEMBINA UTAMA MUDA
NIP. 19571116 199003 1 003

TONI SUPIT

Paraf Koordinasi

Jabatan	Paraf
Kasubbid	
Kabid	
Sekretaris	
Kepala Dinas	
Kabag Hukum	
Asisten III	

Sekda

Wakil Bupati

Bupati

Mohon Untuk
ditanda tangani

BERITA DAERAH KABUPATEN KEPULAUAN SIAU TAGULANDANG BIARO
TAHUN 2012 NOMOR









LAMPIRAN : PERATURAN BUPATI KEPULAUAN SIAU TAGULANDANG B
NOMOR : 3 TAHUN 2012
TANGGAL : 5 Januari 2012
TENTANG : PEMBERIAN TAMBAHAN PENGHASILAN BAGI PEGAWAI
DI LINGKUNGAN PEMERINTAH KABUPATEN KEPULAUAN
SIAU TAGULANDANG BIARO TAHUN ANGGARAN 2012

A. TAMBAHAN PENGHASILAN PEGAWAI NEGERI SIPIL									
NO.	PEGAWAI NEGERI SIPIL (PNS) I SATUAN KEPULAUAN TERPENCIL	DAERAH KEPULAUAN TERPENCIL	TEMPAT BERTUGAS		KATEGORI		TOTAL	KETERANGAN	
			DAERAH	DAERAH	DAERAH	BEBAN			
1.	PEJABAT STRUKURAL DI LINGKUP SKPD				SANGAT TERPENCIL	KERJA			
1.	Eselon II A		OB	7,500,000		-	14,000,000,000	Daerah	
2.	Eselon II B (Fungsi Koordinasi)		OB	5,000,000		-	10,000,000,000	Daerah	
3.	Eselon II B (SKPD Fungsi Koordinasi)		OB	5,000,000		-	8,000,000,000	Daerah	
4.	Eselon II B lainnya		OB	5,000,000		-	7,000,000,000	Daerah	
5.	Eselon III A								
	- Kepala Kantor, Kepala Bagian, Dirut Rumkit	3,000,000	OB	2,000,000		2,000,000	-	5,000,000	
	- Sekretaris Dinas PPKAD	2,500,000	OB	2,000,000		2,000,000	-	4,500,000	
	- Sekretaris Badan, Dinas, Irbawil dan Camat	2,500,000	OB	-		1,500,000	-	4,000,000	
	- Kepala Bagian Hub. Antar Lembaga	2,500,000	OB	-		2,500,000	-	5,000,000	
	- Camat Biaro dan Makalehi		OB	3,000,000		1,500,000	-	4,500,000	
	- Camat Tahanusang Buhias, Siau Timur Utara		OB	2,750,000		1,500,000	-	4,250,000	
6.	Eselon IIIb		OB	2,500,000		-	-	2,500,000	
	- Eselon IIIb pada Dinas PPKAD		OB	2,500,000		500,000	-	3,000,000	
	- Eselon IIIb Tahanusang Buhias, Siau Timur Utara		OB	2,750,000		-	-	2,750,000	
	- Eselon IIIb Biaro dan Makalehi		OB	3,000,000		-	-	3,000,000	
7.	Eselon IVa								
	- Eselon IVa	1,750,000	OB	-		-	1,750,000		
	- Eselon IVa pada Dinas PPKAD dan TUP	1,750,000	OB	-		500,000	2,250,000		
	- Eselon IVa pada Bagian Hubungan Antar Lembaga	1,500,000	OB	-		-	1,500,000		
	- Eselon IVa Tahanusang Buhias, Siau Timur Utara		OB	1,850,000		-	1,850,000		
	- Eselon IVa Biaro dan Makalehi		OB	2,000,000		-	2,000,000		
8.	Eselon IVb								
	- Eselon IVb	1,500,000	OB	-		-	1,500,000		
	- Eselon IVb Tahanusang Buhias, Siau Timur Utara		OB	1,600,000		-	1,600,000		
	- Eselon IVb Biaro dan Makalehi		OB	1,700,000		-	1,700,000		
9.	Kepala Sekolah, Pengawas Dikbud dan Kepala PKM	1,400,000	OB	-		-	1,400,000		
10.	Kepala Sekolah, Pengawas Dikbud dan Kepala PKM		OB	500,000		1	1,500,000		
11.	Golongan III dan IV / Non Eselon	1,100,000	OB	-		-	1,100,000		
	Golongan III dan IV / Non Eselon pada Dinas PPKAD, Staf Sekda	1,100,000	OB	-		500,000	1,600,000		
12.	Golongan III dan IV / Non Eselon pada Bagian Hubungan Antar Lembaga		OB	-		-	1,000,000		
13.	Golongan III dan IV / Non Eselon		OB	1,350,000		-	1,350,000		
	Golongan III dan IV / Non Eselon		OB	1,600,000		-	1,600,000		


III 4	Golongan I dan	OB	850.000	-	-	850.000	
I	Golongan I dan I pada Dinas PPKAD, Staf Sekda	OB	850.000	-	-	1.350.000	
I	Golongan I dan I pada Bagian Hubungan Antar Lembaga	OB	800.000	-	-	800.000	
III 5	Golongan I dan	OB	-	1.100.000	-	1.100.000	
III 6	Golongan I dan	OB	-	-	1.350.000	1.350.000	

TAMBAHAN PENGHASILAN TENAGA MEDIS

NO	PEGAWAI NEGERI SIPIL (PNS)	ISATUAN	KATEGORI				KETERANGAN
			TEMPAT BERTUGAS		BEBAN KERJA	KELANGKAAN PROFESI	
			DAERAH IKEPULAUAN TERPENCIL	DAERAH SANGAT TERPENCIL			
II	TENAGAMEDIS						
A	RUMAH SAKIT						
1	Dokter Umum / Gigi	OB	2,000,000	-	-	2,500,000	4,500,000
2	Apoteker	OB	2,000,000	-	-	2,500,000	4,500,000
B	PUSKESMAS						
1	Dokter Umum / Gigi	O/B	2,000,000	-	-	2,500,000	4,500,000
2	Dokter Umum / Gigi Pulau Biaro dan Makalehi	O/B		-	3,000,000	2,500,000	5,500,000
3	Dokter Umum / Gigi Pulau Buhias	O/B		2,500,000	-	2,500,000	5,000,000

Paraf Koordinasi	
Jabatan	Paraf
I Kasubbid	
Kabid	
I Sekrelaris	
Kepala Dinas	
Kabag Hukum	
Asisten I	
I Sekda	
Wakil Bupati	
Bupati	Mohon Untuk ditanda tangani

BUPATI KEPULAUAN S AU TAGULANDANG B ARO



TON SUPIT